

Nomor : 0038/PM.00.02/K.SN-02/12/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi
Partai Politik.**

Barru, 31 Desember 2025

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Barru

di -
Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru mengimbau kepada KPU Kabupaten Barru:

1. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada kabupaten/kota.

2. Mencermati ulang seluruh proses verifikasi administrasi partai politik berkelanjutan, khususnya pada keterwakilan 30% perempuan pada Hasil Verifikasi di SIPOL dan status akhir pada Berita Acara Rekapitulasi hasil verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan